

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dapat diterapkan pada pada Konter Angkasa Cell, karena konter ini bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut ketentuan PMK No. 6/2021 tentang tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher, pihak-pihak yang menjadi wajib pajak PPN hanya dibatasi beberapa pihak, yaitu:

1. Operator telekomunikasi seluler.
2. Penyelenggara distribusi tingkat pertama (*authorized distributor*).
3. Penyelenggara distribusi tingkat kedua (*server*).
4. Penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya (*main dealer*).

Dalam hal ini penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya yaitu distributor tingkat ketiga merupakan pihak terakhir yang dipungut PPN dan tidak berhak memungut PPN pada penyelenggara distribusi tingkat bawahnya seperti pengecer/agen/konter. Namun dalam prakteknya, setelah peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Februari 2022, konter tetap dipungut PPN sehingga hal ini

merugikan konter dan juga konsumen langsung yang akhirnya harus memikul beban PPN padahal dalam PMK No. 6/2021 sudah ditentukan bahwa mereka tidak dibebani PPN.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada distributor tingkat ketiga (*master dealer*)

Disarankan untuk menghentikan praktek pemungutan PPN kepada distributor pulsa dan kartu perdana pada level di bawahnya karena hal ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pengecer/konter dan konsumen langsung.

2. Kepada pengecer/konter

Disarankan untuk mengadukan pelanggaran ini kepada Dirjend Pajak agar mendapatkan keadilan dan restitusi pajak PPN yang telah mereka bayarkan pasca diberlakukannya PMK No. 6/2021.

3. Kepada Dirjend Pajak

a. Disarankan untuk melakukan pengawasan terhadap pemungutan PPN dan kartu perdana, karena Dirjend Pajak tetap mempunyai tugas melakukan pengawasan dalam proses pemungutan dan penyetorannya walaupun sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assesment system*.

b. Jika sudah ada pengaduan dari pihak konter yang dirugikan karena tetap diminta membayar PPN pulsa dan kartu perdana oleh *master dealer*, Dirjend

Pajak disarankan untuk segera melakukan restitusi (pengembalian uang PPN yang terlanjur dibayarkan oleh konter) jika uang itu dimasukkan ke Dirjend Pajak. Namun jika uang pajak itu masuk ke *master dealer*, maka Dirjend Pajak disarankan melakukan proses hukum agar *master dealer* segera mengembalikan uang itu ke konter.

4. Kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia

Disarankan untuk mencabut ketentuan PMK No. 6/2021 karena semakin lama peraturan ini diterapkan, akan semakin besar kerugian yang terjadi, sementara kelemahan peraturan tersebut tidak dapat diperbaiki.

5. Kepada Presiden dan DPR

Karena tingkat signifikansi pemasukan pajak yang diperoleh dari PPN pulsa dan kartu perdana cukup besar serta untuk meningkatkan kepastian hukum dan ketaatan para wajib pajak, maka disarankan ketentuan mengenai PPN pulsa dan kartu perdana ini dibuat dalam bentuk undang-undang. Jika dibuat dalam bentuk undang-undang, maka akan dapat ditetapkan sanksi bagi pelanggar sehingga peraturan itu lebih efektif.